



BUPATI JEMBRANA
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI JEMBRANA
NOMOR 26 TAHUN 2023

TENTANG

PENDAFTARAN PENDUDUK NONPERMANEN MELALUI
GERAKAN BERSAMA PENERTIBAN BERBASIS INOVASI DAN DATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBRANA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan, mengetahui jumlah penduduk nonpermanen, pelaksanaan pendaftaran penduduk nonpermanen dan mendukung tercapainya manfaat data penduduk nonpermanen, melalui pemanfaatan teknologi informasi yang berbasis inovasi dan data;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pendataan Penduduk Nonpermanen sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan hukum saat ini, sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendaftaran Penduduk Nonpermanen Melalui Gerakan Bersama Berbasis Inovasi dan Data;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2022 tentang Pendaftaran Penduduk Nonpermanen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 410);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDAFTARAN PENDUDUK NONPERMANEN MELALUI GERAKAN BERSAMA PENERTIBAN BERBASIS INOVASI DAN DATA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jember.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jember.
3. Bupati adalah Bupati Jember.
4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disebut Disdukcapil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember.
5. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Diskominfo adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember.
6. *Perbeker* adalah pejabat Pemerintahan Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan Pemerintah Daerah.

7. Lurah ...

7. Lurah adalah pegawai negeri sipil yang diangkat oleh Bupati yang bertugas dan bertanggung jawab melakukan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemsyarakatan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan urusan pemerintahan Daerah di wilayah Kelurahan.
8. Desa adalah Desa di wilayah Daerah.
9. Kepala Dusun/Kepala Lingkungan adalah unsur pembantu *Perbekel*/Lurah dalam penyelenggaraan pemerintahan pada bagian wilayah Desa/Kelurahan dan bertanggung jawab kepada *Perbekel*/Lurah.
10. Mitra adalah pihak masyarakat dan institusi yang mempunyai peran dan tanggung jawab untuk ikut serta dalam mendukung pendaftaran penduduk nonpermanen.
11. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
12. Penduduk Nonpermanen adalah Penduduk yang bertempat tinggal di luar alamat domisili sebagaimana tertera pada KTP-el, kartu keluarga, surat keterangan tempat tinggal yang dimilikinya paling lama 1 (satu) tahun dan tidak bertujuan untuk menetap.
13. Pendaftaran Penduduk Nonpermanen adalah kegiatan Penduduk Nonpermanen untuk melaporkan, mengisi, dan menandatangani formulir Penduduk Nonpermanen untuk dilakukan pencatatan dan pendataan oleh petugas Disdukcapil.
14. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
15. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat penyelenggara dan Disdukcapil sebagai satu kesatuan.
16. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat KTP-el adalah kartu tanda Penduduk yang dilengkapi dengan cip yang merupakan identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Disdukcapil.
17. Sistem Pelayanan Administrasi Kependudukan *Online* yang selanjutnya disebut *Sipeduli* adalah suatu aplikasi dalam memberikan layanan administrasi kependudukan secara daring.
18. Gerakan Bersama Penertiban Berbasis Inovasi dan Data yang selanjutnya disebut *Gesper Sinovita* adalah salah satu menu layanan *Sipeduli* dalam memberikan layanan Pendaftaran Penduduk Nonpermanen di Daerah secara daring.

BAB II PENDAFTARAN

Pasal 2

- (1) Penduduk Nonpermanen harus melakukan Pendaftaran Penduduk Nonpermanen ke Disdukcapil.
- (2) Pendaftaran Penduduk Nonpermanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan NIK.
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara *online*.
- (4) Dalam hal pendaftaran secara daring sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dilaksanakan, pendaftaran dilakukan secara manual di Disdukcapil.
- (5) Ketentuan mengenai pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), menggunakan formulir dengan kode F.1-15 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Pendaftaran secara *online* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dilaksanakan melalui menu layanan *Gesper Sinovita*.
- (2) Menu layanan *Gesper Sinovita* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diakses melalui aplikasi *Sipeduli*.
- (3) Menu layanan *Gesper Sinovita* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh petugas operator yang ada di Desa/kelurahan secara *online* melalui *web*, dengan tahap:
 - a. Kepala Dusun/Kepala Lingkungan mendata Penduduk Nonpermanen di *banjar*/lingkungan masing-masing sesuai formulir kode F.1-15;
 - b. Kepala Dusun/Kepala Lingkungan menyerahkan data Penduduk Nonpermanen formulir kode F.1-15 kepada petugas operator Desa/kelurahan
 - c. operator desa melakukan pendaftaran pada laman aplikasi *sipeduli* dengan alamat *sipeduli.jembranakab.go.id* untuk mendapatkan akun dan verifikasi kebenaran data;
 - d. petugas operator Desa/kelurahan mengisi data dan memindai formulir kode F.1-15 dan mengirimkan data Penduduk Nonpermanen secara elektronik melalui menu layanan *Gesper Sinovita* pada aplikasi *Sipeduli*;
 - e. petugas operator di Disdukcapil melakukan verifikasi dan validasi;
 - f. dalam hal hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada huruf d ditolak, petugas operator Disdukcapil melakukan konfirmasi hasil verifikasi dan validasi;

g. dalam ...

- g. dalam hal hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam huruf d diterima, petugas operator desa/kelurahan melakukan entri data ke dalam basis data kependudukan Penduduk Nonpermanen;
 - h. operator Desa/kelurahan mendapatkan pemberitahuan secara elektronik atas kemajuan proses pelayanan Penduduk Nonpermanen; dan
 - i. petugas operator Desa/kelurahan bersama Kepala Dusun/Kepala Lingkungan menyampaikan informasi telah terdaftar sebagai Penduduk Nonpermanen.
- (4) Dalam hal Penduduk melakukan pembatalan pendaftaran menjadi Penduduk Nonpermanen, dilakukan dengan cara Penduduk memilih layanan pembatalan pada *web* dan menerima pemberitahuan secara elektronik atas pembatalan yang diajukan.

Pasal 4

- (1) Pendaftaran secara manual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dilaksanakan dengan tahapan:
- a. Penduduk mengisi dan menandatangani formulir dengan kode F.1-15;
 - b. petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi;
 - c. dalam hal hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b ditolak, Penduduk memperbaiki hasil verifikasi dan validasi;
 - d. dalam hal hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b diterima, petugas operator melakukan entri data ke dalam basis data kependudukan Penduduk Nonpermanen; dan
 - e. petugas menyampaikan informasi telah terdaftar sebagai Penduduk Nonpermanen.
- (2) Dalam hal Penduduk melakukan pembatalan pendaftaran menjadi Penduduk Nonpermanen, dilakukan dengan cara Penduduk mengisi formulir dengan kode F.1-15 mengenai kolom pembatalan dan menyampaikan kepada petugas pelayanan.

BAB III

KOORDINASI, KERJA SAMA, DAN SOSIALISASI

Pasal 5

Dalam rangka mengoptimalkan Pendaftaran Penduduk Nonpermanen, Disdukcapil melakukan:

- a. koordinasi;
- b. kerja sama; dan/atau
- c. sosialisasi.

Pasal 6

- (1) Koordinasi Pendaftaran Penduduk Nonpermanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan antara Disdukcapil dengan Mitra.
- (2) Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
 - a. rukun tetangga/rukun warga/ *banjar*/lingkungan;
 - b. pemilik/pengelola rumah kontrakan/sewa/kost/apartemen/ asrama;
 - c. yayasan yang bergerak di bidang sosial;
 - d. lembaga swadaya masyarakat;
 - e. organisasi nonprofit;
 - f. organisasi kemasyarakatan;
 - g. perusahaan lembaga penyalur pekerja rumah tangga; dan
 - h. perusahaan yang mempekerjakan orang asing dan/atau pekerja domestik.
- (3) Koordinasi Pendaftaran Penduduk Nonpermanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. persuratan secara manual, surel, atau media elektronik lainnya; dan
 - b. rapat secara faktual atau virtual.

Pasal 7

Kerja sama Pendaftaran Penduduk Nonpermanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilakukan antara Disdukcapil dengan institusi paling sedikit terdiri atas:

- a. pengelola apartemen atau asrama berbadan hukum;
- b. yayasan yang bergerak di bidang sosial;
- c. lembaga swadaya masyarakat;
- d. organisasi nonprofit;
- e. organisasi kemasyarakatan;
- f. perusahaan lembaga penyalur pekerja rumah tangga;
- g. perusahaan yang mempekerjakan orang asing dan/atau pekerja domestik; dan
- h. institusi pendidikan.

Pasal 8

Sosialisasi Pendaftaran Penduduk Nonpermanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dilakukan oleh Disdukcapil melalui media cetak, elektronik dan/atau media lainnya.

BAB IV

PEMANFAATAN DATA PENDUDUK NONPERMANEN

Pasal 9

- (1) Data Penduduk Nonpermanen dimanfaatkan oleh:
 - a. pemerintah pusat;
 - b. Pemerintah Daerah;

c. lembaga ...

- c. lembaga pengguna; dan
 - d. Penduduk.
- (2) Pemanfaatan data Penduduk Nonpermanen oleh pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, dan lembaga pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c digunakan untuk:
- a. pelayanan publik;
 - b. perencanaan pembangunan;
 - c. alokasi anggaran;
 - d. pembangunan demokrasi; dan
 - e. penegakkan hukum dan pencegahan kriminal.
- (3) Pemanfaatan data Penduduk Nonpermanen bagi Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d digunakan untuk kemudahan pelayanan publik.

Pasal 10

- (1) Pemanfaatan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a dan ayat (3) paling sedikit untuk bidang:
- a. kesehatan digunakan untuk keperluan verifikasi dan pendataan bagi lembaga kesehatan;
 - b. pendidikan digunakan untuk verifikasi domisili nonpermanen;
 - c. tenaga kerja digunakan untuk keperluan verifikasi bidang ketenagakerjaan;
 - d. perbankan digunakan untuk keperluan verifikasi bagi lembaga perbankan; dan
 - e. sosial digunakan untuk keperluan verifikasi dan pendataan bagi lembaga sosial.
- (2) Pemanfaatan perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b dapat menjadi pertimbangan dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah provinsi, rencana tata ruang wilayah Daerah, dan rencana detail tata ruang.
- (3) Pemanfaatan alokasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d dapat digunakan untuk pertimbangan alokasi anggaran kecuali dana alokasi khusus dan dana alokasi umum.
- (4) Pemanfaatan pembangunan demokrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d digunakan sebagai informasi untuk keperluan pemilihan Bupati, pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan pemilihan *Perbekel*.
- (5) Pemanfaatan penegakkan hukum dan pencegahan kriminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf e digunakan sebagai informasi untuk keperluan bagi aparat penegak hukum.

BAB V PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Pelaporan Penduduk Nonpermanen dilaksanakan secara *online*.
- (2) Dalam hal pelaporan secara *online* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilaksanakan, pelaporan dilakukan secara manual.

Pasal 12

- (1) Pelaporan Penduduk Nonpermanen secara *online* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) melalui menu layanan *Gesper Sinovita* pada Aplikasi *Sipeduli*.
- (2) Menu layanan *Gesper Sinovita* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang digunakan untuk pelaporan Penduduk Nonpermanen mulai berlaku paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

Pasal 13

- (1) Pelaporan secara manual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dilakukan secara berjenjang meliputi:
 - a. Kepala Dusun/Kepala Lingkungan memberikan laporan rekapitulasi Penduduk Nonpermanen kepada *Perbekel*/Lurah setiap bulan;
 - b. *Perbekel*/Lurah memberikan laporan rekapitulasi Penduduk Nonpermanen kepada Bupati melalui kepala Disdukcapil setiap bulan;
 - c. Bupati melalui kepala Disdukcapil memberikan laporan rekapitulasi Penduduk Nonpermanen kepada kepala Dinas Pemerintahan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali setiap 3 (tiga) bulan.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk:
 - a. laporan kepala Disdukcapil kepada kepala Dinas Pemerintahan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali menggunakan formulir dengan kode F.1-16;
 - b. laporan *Perbekel*/Lurah kepada kepala Disdukcapil menggunakan formulir dengan kode F.1-16A; dan
 - c. laporan Kepala Dusun/Kepala Lingkungan kepada *Perbekel*/Lurah menggunakan formulir dengan kode F.1-16B.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sewaktu-waktu jika diperlukan.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Bupati melalui Disdukcapil melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap data Penduduk Nonpermanen di Daerah.
- (2) Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap data Penduduk Nonpermanen di kecamatan.
- (3) *Perbekel/Lurah* melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap data Penduduk Nonpermanen di Desa/kelurahan.
- (4) Kepala Dusun/Kepala Lingkungan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap data Penduduk Nonpermanen di *banjar*/lingkungan.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 15

Pendanaan pendaftaran Penduduk Nonpermanen bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

- (1) Penduduk Nonpermanen yang melampaui batasan waktu paling lama 1 (satu) tahun dan bertujuan menetap, wajib melapor kepada Disdukcapil untuk mendapat surat keterangan pindah.
- (2) Surat keterangan pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar perubahan atau penerbitan kartu keluarga dan KTP-el bagi Penduduk yang bersangkutan.
- (3) Disdukcapil melakukan percepatan perubahan atau penerbitan kartu keluarga dan KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Percepatan perubahan atau penerbitan KTP-el dilakukan dengan menggunakan identitas kependudukan digital sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pendataan Penduduk Nonpermanen (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 13 Tahun 2019), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jembrana.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 26 Mei 2023

BUPATI JEMBRANA,

Ttd

I NENGAH TAMBA

Diundangkan di Negara
pada tanggal 26 Mei 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,

Ttd

I MADE BUDIASA

BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2023 NOMOR 26

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI JEMBRANA
NOMOR 26 TAHUN 2023
TENTANG
PENDAFTARAN PENDUDUK
NONPERMANEN MELALUI GERAKAN
BERSAMA PENERTIBAN BERBASIS
INOVASI DAN DATA

**I. FORMULIR PENDAFTARAN ATAU PEMBATALAN PENDUDUK
NONPERMANEN (F. 1-15)**

- I. NIK :
- II. Nama :
- III. Keterangan sebagai Nonpermanen :

 - a Alamat :
 - b RT/RW :
 - c Kelurahan/Desa :
 - d Kecamatan :
 - e Kabupaten/Kota :
 - f Provinsi :

- IV. Keperluan sebagai Nonpermanen :

 - a Pekerjaan :
 - b Pendidikan :
 - c Lainnya* :

- V. Jangka Waktu sebagai Nonpermanen** :
- VI. Pembatalan Penduduk

 - Nonpermanen alasan :

 - a Pekerjaan :
 - b Pendidikan :
 - c Lainnya :

.....,

Penduduk Nonpermanen,

(Nama Jelas)

.....

.....

Keterangan:

* Diisi sesuai dengan keperluan sebagai Nonpermanen

** Jangka waktu sebagai Nonpermanen 1 tahun

.....,

.....

Petugas,

(Nama Jelas)

II. **FORMULIR PENDUDUK NONPERMANEN KABUPATEN (F. 1-16)**

KABUPATEN :

POSISI* :

| NO | KECAMATAN | LAKI - LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
|----|-----------|-------------|-----------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |
| | JUMLAH | | | |

Keterangan:

*Setiap 3 (tiga) bulan

.....,

.....

a.n BUPATI JEMBRANA
KEPALA DISDUKCAPIL
KABUPATEN JEMBRANA

(Nama Lengkap)

.....

..... NIP

III. **FORMULIR PENDUDUK NONPERMANEN DESA/KELURAHAN (F. 1-16A)**

DESA/KELURAHAN :

BULAN :

| NO | BANJAR/ LINGKUNGAN | LAKI - LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
|----|-----------------------|-------------|-----------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |
| | JUMLAH | | | |

.....,
.....
PERBEKEL/LURAH,

(Nama Lengkap)

.....
..... NIP

IV. **FORMULIR PENDUDUK NONPERMANEN BANJAR/LINGKUNGAN (F. 1-16B)**

BANJAR/LINGKUNGAN :

BULAN :

| NO | DUSUN/ TEMPEK | LAKI - LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
|----|------------------|-------------|-----------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |
| | JUMLAH | | | |

.....,
.....
KEPALA DUSUN
/KEPALA LINGKUNGAN,

(Nama Lengkap)

.....
.....

BUPATI JEMBRANA,

Ttd
I NENGAH TAMBA